



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, setiap orang wajib mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. bahwa tanggungjawab Pemerintah terhadap Masyarakat miskin tidak hanya sebatas pemenuhan hak untuk hidup melainkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bantuan hukum maka diperlukan pengaturan tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang-Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Klinik Bantuan Hukum adalah Unit Bantuan Hukum yang

dibentuk Bupati untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma.

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin tercapainya hak masyarakat terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum;
- b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada masyarakat yang mengalami masalah hukum; dan
- c. mengoptimalkan kinerja aparatur untuk peningkatkan pelayanan.

### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bantuan hukum Litigasi; dan
  - b. bantuan hukum nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk perkara hukum pidana, perkara hukum perdata dan tata usaha negara baik.
  - (4) Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara hukum pidana dilakukan melalui pendampingan sampai dengan penyidikan.
  - (5) Bantuan Hukum Litigasi untuk perkara hukum perdata dan tata usaha negara dilakukan melalui kajian/telaah terhadap objek gugatan, pengumpulan data dan dokumen.
  - (6) Bantuan hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
    - a. penyuluhan hukum;
    - b. konsultasi hukum;
    - c. mediasi;
    - d. negosiasi; dan
    - e. pendampingan di luar pengadilan.

## Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Klinik Bantuan Hukum.
- (3) Klinik Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan Bantuan Hukum kepada Orang atau kelompok orang yang berperkara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Klinik Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
  - a. pengarah: Bupati;
  - b. pembina: Sekretaris Daerah;
  - c. koordinator : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan;
  - d. ketua : Kepala Bagian Hukum;
  - e. sekretaris : Fungsional Analis Hukum; dan
  - f. anggota.
- (5) Klinik Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 6

Klinik Bantuan Hukum berhak:

- a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi dan pendampingan di luar pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara;dan
- f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 7

Klinik Bantuan Hukum berkewajiban:

- a.melaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi hukum atas pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;dan
- d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

### Bagian Ketiga Penerima Bantuan Hukum

### Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

#### Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

### BAB III

## SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Pemberian Bantuk Hukum

#### Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani pemohon Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Klinik Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

### Pasal 11

- (1) Klinik Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen permohonan Bantuan Hukum, Klinik Bantuan Hukum memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima.
- (4) Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Klinik Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Klinik Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Klinik Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Klinik Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan dengan alasan yang jelas secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal Bantuan Hukum telah disetujui, Klinik Bantuan Hukum mengadakan rapat bersama dengan Penerima Bantuan Hukum untuk mendengarkan penjelasan perkara hukum yang dihadapi.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Klinik Bantuan Hukum untuk mempersiapkan segala kebutuhan pendampingan bantuan hukum bagi penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/loka karya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.

## BAB V

## PENDANAAN

## Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat dibebankan pada :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 9 Oktober 2023  
BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 9 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR  
63